



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. SLAMET RIYADI BIN ALM. MUHAMMAD HUSIN
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 27 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pencol RT. 008 RT. 003 Kelurahan/Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan 18 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SLAMET RIYADI Bin (Alm) MUHAMMAD HUSIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SLAMET RIYADI Bin (Alm) MUHAMMAD HUSIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand Phone merk Redmi 13c warna biru laut no imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097;

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-13/M.5.16.3/Eku.2/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bawa Terdakwa **M. SLAMET RIYADI Bin MUHAMMAD HUSIN** pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 20.54 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, di sebuah Warung milik warga turut Desa Prambatan Kec Balen Kab Bojonegoro atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian online jenis Pragmatic yang berada di sebuah Warung milik warga turut Desa Prambatan Kec Balen Kab Bojonegoro menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sehingga pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 22.30 wib, tim Reskrim Polres Bojonegoro mendatangi tempat tersebut dimana pada saat itu mendapatkan Terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin WIGIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang melakukan permainan judi online jenis *Pragmatic Play* dan Terdakwa menggunakan *Handphone* merk Redmi 13c warna biru laut no imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097 milik Terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi DANA dengan nomor terdaftar 082340333097 yang digunakan sebagai sarana deposit dalam bermain judi jenis *Pragmatic Play* dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan riwayat dalam melakukan judi online selanjutnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bojonegoro.
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa **M. SLAMET RIYADI Bin MUHAMMAD HUSIN** yang tidak memiliki ijin dari instansi/pejabat berwenang telah melakukan permainan judi online jenis *Pragmatic Play* sebagai member/pemain judi dengan cara Terdakwa membuka situs permainan judi online jenis *Pragmatic Play* menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Redmi 13c warna biru laut no imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097 milik Terdakwa,

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung masuk aplikasi goggle crome lalu masuk ke dalam alamat website <https://tobelUP.com>, selanjutnya Terdakwa melakukan login menggunakan akun milikt Terdakwa dengan username yahya2727, dan pasword : sareondlewer27 dan memilih permainan judi online jenis *Pragmatic Play*, kemudian Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ke dalam akun miliknya menggunakan m-banking pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 20.54 WIB, untuk selanjutnya digunakan sebagai uang taruhan.

- Bawa Terdakwa membuka permainan "SLOT" setelah terbuka selanjutnya masuk ke game *Pragmatic Play* dengan jenis permainan "Mahyong 2 "dan pelaku memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp.200,- (Dua ratus rupiah) dan kemudian pelaku langsung mengklik "SPIN" dan selanjutnya permainan tersebut berjalan dan pelaku mendapatkan uang kemenangan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 pelaku akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) dan jika muncul lambang/ gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlah lambang/gambar perkalian tersebut dan pelaku selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp.200,- dan pelaku berharap akan mendapatkan untuk sebesar Rp.1.000.000,- serta pelaku ternyata kalah dan pelaku terus main karena pelaku berharap menang dan sekira pukul 22.30 Wib pada saat di Warung milik warga turut Desa Prambatan Kec.Balen Kab. Bojonegoro pelaku melihat saldo pelaku tinggal Rp.371,- dan pelaku kalah dalam permainan judi *Pragmatic Play* tersebut sehingga saldo pelaku berkurang menjadi Rp.371,- kalah Rp.32.629,- dan pelaku tidak bisa main lagi.
- Bawa sifat dari permainan judi online yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung – untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar simbol yang sama, untuk setiap putaran dilakukan secara sistem oleh pengelola alamat website judi tersebut, dan pemain diharuskan untuk menekan tombol / simbol untuk menggerakkan putaran tersebut dengan besaran uang taruhan setiap kali putaran antara Rp. 200,- sampai tidak terbatas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa **M. SLAMET RIYADI Bin MUHAMMAD HUSIN** pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, di sebuah Warung milik warga turut Desa Prambatan Kec Balen Kab Bojonegoro atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "**Menggunakan kesempatan main judi**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian online jenis Pragmatic yang berada di sebuah Warung milik warga turut Desa Prambatan Kec Balen Kab Bojonegoro menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sehingga pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 22.30 wib, tim Reskrim Polres Bojonegoro mendatangi tempat tersebut dimana pada saat itu mendapati Terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin WIGIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang melakukan permainan judi online jenis *Pragmatic Play* dan Terdakwa menggunakan *Handphone* merk Redmi 13c warna biru laut no imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097 milik Terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi DANA dengan nomor terdaftar 082340333097 yang digunakan sebagai sarana deposit dalam bermain judi jenis *Pragmatic Play* dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan riwayat dalam melakukan judi online selanjutnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bojonegoro.
- Bawa sekitar pukul 20.54 Wib bertempat di Warung milik warga turut Desa Prambatan Kec Balen Kab Bojonegoro Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian.
- Bawa Terdakwa melakukan judi dengan cara mengikuti permainan taruhan *Pragmatic Play* yaitu permainan judi yang menggunakan sarana berupa link yang didalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya jenis *Pragmatic Play*.yang dijadikan taruhan dalam permainan judi ini adalah uang tunai yang dideposit dalam aplikasi DANA melalui no *Handphone* yang telah didaftarkan Terdakwa.
- Adapun cara Terdakwa untuk melakukan permainan judi ini adalah :
 1. Pemain harus mempunyai Buku Rekening / aplikasi DANA yang berisi sejumlah uang tunai.
 2. Selanjutnya pemain tersebut bisa menggunakan sarana berupa *HANDPHONE* atau computer untuk selanjutnya masuk ke dalam situs <https://tobelUP.com> (situs judi online)
 3. Setelah masuk dalam Alamat website, Terdakwa mendaftarkan diri dengan cara membuat akun game dengan mengisi Alamat email, identitas dan nomor

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening / DANA yang dipakai dengan nama akun yahya2727 dan password: sareondlewer27.

4. Setelah akun jadi, Terdakwa mengisi saldo DANA atau deposit.
5. Kemudian Terdakwa memilih game judi yang disediakan di Alamat website tersebut, salah satunya game judi *Pragmatic Play* jenis slot Mahjong 2.
6. Apabila Terdakwa menang maka saldoanya akan bertambah dan dapat ditarik ke rekening / DANA Terdakwa disebut *withdraw*, namun apabila setelah memasang uang taruhan Terdakwa kalah maka uang deposit akan otomatis ditarik secara system oleh bandar.
 - Jenis permainan ini dikatakan menang apabila mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maksimal istilah kemenangan max win dari taruhan Rp.1000,- menjadi Rp 500.000. Sedangkan besaran uang taruhan setiap kali putaran Rp 200, Rp.400 sampai tak terbatas.
 - Jadi awalnya Terdakwa sebelum tertangkap sudah sering melakukan permainan judi online jenis *Pragmatic Play*, yang mana dalam permainan tersebut menggunakan uang tunai sebagai taruhannya dan permainan tersebut menggunakan *Handphone* untuk sarananya. Terdakwa terakhir melakukan deposit dan permainan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar jam 20.54 wib di sebuah Warung milik warga turut Desa Prambatan Kec Balen Kab Bojonegoro Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ke dalam akun miliknya menggunakan m-banking pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 20.54 WIB, untuk selanjutnya digunakan sebagai uang taruhan.
 - Bawa Terdakwa membuka permainan "SLOT" setelah terbuka selanjutnya masuk ke game *Pragmatic Play* dengan jenis permainan "Mahyong 2" dan pelaku memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp.200,- (Dua ratus rupiah) dan kemudian pelaku langsung mengklik "SPIN" dan selanjutnya permainan tersebut berjalan dan pelaku mendapatkan uang kemenangan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 pelaku akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) dan jika muncul lambang/ gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlah lambang/gambar perkalian tersebut dan pelaku selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp.200,- dan pelaku berharap akan mendapatkan untuk sebesar Rp.1.000.000,- serta pelaku ternyata kalah dan pelaku terus main karena pelaku berharap menang dan sekira pukul 22.30 Wib pada saat di Warung milik warga turut Desa Prambatan Kec,Balen Kab. Bojonegoro pelaku melihat saldo pelaku tinggal Rp.371,- dan pelaku kalah dalam

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi *Pragmatic Play* tersebut sehingga saldo pelaku berkurang menjadi Rp.371,- kalah Rp.32.629,- dan pelaku tidak bisa main lagi.

- Terdakwa Dalam melakukan perbuatan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.Dalam melakukan perbuatan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke – 1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, di sebuah Warung milik warga turut Desa Prambatan Kec Balen Kab Bojonegoro atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian online jenis *Pragmatic* yang berada di sebuah Warung milik warga turut Desa Prambatan Kec Balen Kab Bojonegoro menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sehingga pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 22.30 wib, tim Reskrim Polres Bojonegoro mendatangi tempat tersebut dimana pada saat itu mendapatkan Terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin WIGIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang melakukan permainan judi online jenis *Pragmatic Play* dan Terdakwa menggunakan *Handphone* merk Redmi 13c warna biru laut no imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097 milik Terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi DANA dengan nomor terdaftar 082340333097 yang digunakan sebagai sarana deposit dalam bermain judi jenis *Pragmatic Play* dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan riwayat dalam melakukan judi online selanjutnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bojonegoro.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa M. SLAMET RIYADI Bin MUHAMMAD HUSIN yang tidak memiliki ijin dari instansi/pejabat berwenang telah melakukan permainan judi online jenis *Pragmatic*

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Play sebagai member/pemain judi dengan cara Terdakwa membuka situs permainan judi online jenis *Pragmatic Play* menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Redmi 13c warna biru laut no imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097 milik Terdakwa, kemudian langsung masuk aplikasi goggle crome lalu masuk ke dalam alamat website <https://tobelUP.com>, selanjutnya Terdakwa melakukan login menggunakan akun milikt Terdakwa dengan username yahya2727, dan pasword : sareondlewer27 dan memilih permainan judi online jenis *Pragmatic Play*, kemudian Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ke dalam akun miliknya menggunakan m-banking, untuk selanjutnya digunakan sebagai uang taruhan.

- Bawa Terdakwa membuka permainan "SLOT" setelah terbuka selanjutnya masuk ke game *Pragmatic Play* dengan jenis permainan "Mahyong 2" dan pelaku memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) dan kemudian pelaku langsung mengklik "SPIN" dan selanjutnya permainan tersebut berjalan dan pelaku mendapatkan uang kemenangan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 pelaku akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) dan jika muncul lambang/ gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlah lambang/gambar perkalian tersebut dan pelaku selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp.200,- dan pelaku berharap akan mendapatkan untuk sebesar Rp.1.000.000,- serta pelaku ternyata kalah dan pelaku terus main karena pelaku berharap menang dan sekira pukul 22.30 Wib pada saat di Warung milik warga turut Desa Prambatan Kec,Balen Kab. Bojonegoro pelaku melihat saldo pelaku tinggal Rp.371,- dan pelaku kalah dalam permainan judi *Pragmatic Play* tersebut sehingga saldo pelaku berkurang menjadi Rp. 371,- kalah Rp.32.629,- dan pelaku tidak bisa main lagi.
- Bawa sifat dari permainan judi online yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung – untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar simbol yang sama, untuk setiap putaran dilakukan secara sistem oleh pengelola alamat website judi tersebut, dan pemain diharuskan untuk menekan tombol / simbol untuk menggerakkan putaran tersebut dengan besaran uang taruhan setiap kali putaran antara Rp.200,- sampai tidak terbatas;
- Bawa melakukan permainan judi online jenis *Pragmatic Play* bertempat di Warung milik warga turut Desa Prambatan Kec Balen Kab Bojonegoro, yang mana Terdakwa melakukan permainan judi online jenis *Pragmatic Play* tersebut dengan tidak ada ijin dari instansi/pejabat berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Prasetyo Bin Wiganto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa permasalahan Terdakwa dengan perkara ini adalah sehubungan dengan tindak pidana perjudian *online*;
- Bawa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024, pukul 22.30 WIB, bertempat di warung kopi milik Pak Sabari yang beralamat di Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa pada saat itu Saksi berada di warung kopi tersebut;
- Bawa pada saat itu di warung kopi ada penggrebekan/penangkapan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang buser dari Polres Bojonegoro;
- Bawa kemudian keempat buser tersebut menyuruh semua pengunjung warung kopi untuk menyerahkan handphone miliknya, kemudian setelah semua pengunjung menyerahkan handphone lalu keempat buser tersebut memeriksa handphone pengunjung satu persatu apakah ada histori permainan judi online, dan bagi pengunjung yang handphonanya ada histori permainan judi online maka diamankan oleh petugas dari Polres Bojonegoro tersebut;
- Bawa pada saat itu Terdakwa juga berada di warung kopi tersebut;
- Bawa pada saat itu Terdakwa sedang ngopi sambil memegang handphone miliknya;
- Bawa handphone Terdakwa juga diperiksa oleh petugas dari Polres Bojonegoro;
- Bawa di handphone Terdakwa juga terdapat *histori* permainan judi online;
- Bawa pada saat ditanya petugas, Terdakwa menjawab permainan judi online jenis *pragmatic play*;
- Bawa permainan judi online yang dimainkan oleh Terdakwa menggunakan taruhan uang;
- Bawa cara permainan judi online tersebut adalah awalnya deposit uang terlebih dahulu kemudian masuk kedalam link situs judi online lalu membuka jenis permainan yang diinginkan lalu menentukan besar taruhannya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di klik tombol spin atau spin otomatis, kalau beruntung bisa menang, kalau kalah uang taruhan akan masuk ke bandar ;

- Bawa Saksi tidak tahu siapa bandarnya;
- Bawa Saksi membenarkan handphone milik Terdakwa yang disita oleh petugas yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 13c warna Biru Laut No. Imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ragil Luky Setiawan, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait adanya permasalahan judi online jenis slot;
- Bawa Saksi yang telah melakukan penangkapan;
- Bawa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di warung kopi beralamat di Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Sumadi, S.H;
- Bawa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa telah adanya masyarakat yang melakukan perjudian jenis *Pragmatic play* di wilayah Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, kemudian atas dasar tersebut petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB petugas mengamankan Terdakwa M. Slamet Riyadi bin alm Muhammad Husin di sebuah Warung milik warga di Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro dan kemudian pada saat itu petugas melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa M. Slamet Riyadi bin alm Muhammad Husin dan di temukan masih tertaut situs judi online di Situs "<https://tobelUP.com>" dan terdapat riwayat permainan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Petugas mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bawa pada saat itu Terdakwa mengakui kalau bermain judi *online*;
- Bawa akun judi online milik Terdakwa adalah *username* *yahya2727* dan *password* *sareondlewer27*;
- Bawa Terdakwa untuk memainkan permainan judi *online* tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bawa pada saat itu Terdakwa sedang tidak memainkan judi *online* tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa satahu Saksi dari hasil pemeriksaan riwayat didalam handphone Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir memainkan judi *online* sesaat sebelum ditangkap;
- Bawa cara Terdakwa melakukan deposit/setor uang untuk melakukan taruhan dengan melakukan pengisian deposit dengan aplikasi dompet digital (DANA) milik Terdakwa;
- Bawa cara Terdakwa memainkan judi *pragmatic play* dengan nama permainan "Mahyong 2" adalah dengan cara menggunakan uang deposit sebagai taruhannya dan sistem permainan judi online tersebut menggunakan sarana berupa Handphone milik Terdakwa dan sesuai dengan riwayat permainan terakhir pada Handphone pelaku adalah pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB. Terdakwa mengisi deposit lewat DANA dengan nomor Handphone 082340333097 dan Terdakwa mengisi deposit sebesar Rp33.000.00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan sesuai keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pemainan judi pragmatic play dengan cara membuka situs <https://togeUP.com>, selanjutnya Terdakwa memasukkan username "yahya2727" dengan password "sareondlewer27" selanjutnya Terdakwa membuka permainan "SLOT" setelah terbuka selanjutnya masuk ke game pragmatic play dengan jenis permainan "Mahyong 2" dan Terdakwa memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp200.00 (dua ratus rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengklik "SPIN" dan permainan tersebut berjalan. Terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) sebesar Rp1.000.000.00, (satu juta rupiah) dan jika muncul lambang/ gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlah lambang/gambar perkalian tersebut. Dalam permainan tersebut Terdakwa selalu memasang uang taruhan sebesar Rp200.00 (dua ratus rupiah);
- Bawa pada saat itu Terdakwa taruhan dinominal/bet sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah);
- Bawa dengan taruhan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemenangan maksimal yang bisa didapat adalah untuk jumlah hadiah yang didapatkan yaitu pelaku memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp200,00 dan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) buah, pelaku akan mendapatkan uang sebesar Rp1000.000,00 dan jika muncul lambang/ gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlah lambang/gambar perkalian tersebut dan pelaku selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp200,00 dan pelaku berharap akan mendapatkan untuk sebesar Rp1.000.000,00;
- Bawa permainan ini bersifat untung-untungan;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Saksi tangkap Terdakwa dalam posisi kalah;
- Bawa pada saat Saksi tangkap, Saldo milik Terdakwa tinggal Rp371,00 dan Terdakwa kalah dalam permainan judi pragmatic play tersebut sehingga saldo Terdakwa berkurang menjadi Rp371,00 kalah Rp32.629,00 dan Terdakwa tidak bisa main lagi;
- Bawa Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut bukan sebagai bandar ;
- Bawa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencarian Terdakwa;
- Bawa Saksi membenarkan handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk bermain judi online yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 13c warna Biru Laut No. Imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bojonegoro karena didalam handphone Terdakwa terdapat *histori* permainan judi *online*;
- Bawa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024, pukul 22.30 WIB, bertempat di warung kopi milik Pak Sabari yang beralamat di Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa terakhir kali Terdakwa memainkan judi online tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024, pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pencol RT. 008 RW. 003 Desa Mulyoagung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa awalnya memang Terdakwa kadang - kadang melakukan permainan judi *online* jenis *pramatic play*, yang mana dalam permainan tersebut menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya dan sistem permainan judi online tersebut menggunakan sarana berupa handphone. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 22.30 WIB ketika Terdakwa berada di warung kopi Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro hingga akhirnya datang petugas memberitahukan maksud kedatangannya karena mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi *online* jenis *pramatic play* yang biasanya Terdakwa lakukan;
- Bawa selanjutnya petugas melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit hand Phone merk Redmi 13c wama biru laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097. Dan didalam HP tersebut petugas menemukan alamat web serta akun milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* jenis *pragmatic play*, sehingga atas kejadian tersebut selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa alamat website yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* tersebut adalah menggunakan alamat website <https://tobelUP.com>;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan memiliki akun judi *online* tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 kali memainkan judi *online* tersebut;
- Bahwa nama *username* dan *password* judi *online* Terdakwa adalah *username* yahya2727 dan *password* sareondlewer27;
- Bahwa jenis judi online yang Terdakwa mainkan adalah jenis *pragmatic play* "Mahjong wins 2";
- Bahwa Terdakwa untuk bisa bermain judi *online* jenis *pragmatic play* "Mahjong wins 2" di website <https://tobelUP.com> adalah Pemain harus mempunyai buku rekening yang berisi sejumlah uang tunai, atau aplikasi android sejenis dompet digital, selanjutnya pemain tersebut bisa menggunakan sarana berupa HP atau komputer untuk selanjutnya masuk ke dalam *google crome*, lalu masuk pada alamat website situs judi, misalnya website situs judi <https://tobelbaratlotto.com>, setelah masuk dalam alamat website, pemain mendaftarkan diri dengan cara membuat akun game dengan mengisi alamat email, identitas dan nomor rekening yang didaftar, setelah mempunyai akun, maka pemain diharuskan mengisi uang saldo dengan nomor rekening atau biasa disebut dengan istilah deposit, setelah akun pemain sudah berisi saldo uang taruhan, maka pemain baru bisa memilih game judi yang disediakan oleh alamat website tersebut, salah satunya game judi *pragmatic play*, selanjutnya saldo uang taruhan yang ada dalam akun tersebut bisa digunakan oleh pemain tersebut untuk memasang uang taruhannya. Apabila dalam permainan judi tersebut pemain menang, maka saldo uang taruhannya akan bertambah dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening pemain atau biasa disebut *withdraw*, begitu sebaliknya, apabila pemain kalah maka uang taruhan dalam deposit tersebut akan berkurang dan secara sistem akan dilakukan penarikan oleh bandar;
- Bahwa cara pemain untuk masuk kedalam permainan judi *online pragmatic play* adalah Pemain menggunakan sarana berupa HP atau komputer bisa langsung masuk aplikasi *google crome* lalu masuk ke dalam alamat website <https://tobelUP.com>, selanjutnya pemain melakukan *log in/sign in* menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun miliknya dan memilih permainan judi *online* jenis *pragmatic play*, pemain melakukan deposit sejumlah uang ke dalam akun miliknya menggunakan *m-banking*, untuk selanjutnya digunakan sebagai uang taruhan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa besar taruhan Terdakwa adalah Rp200,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa apabila taruhan Rp200,00 (dua ratus rupiah) menang *max win* mendapat hadiah uang kemenangan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian deposit dengan aplikasi dompet digital (DANA) milik Terdakwa dengan nomor akun DANA 082340333097;
- Bahwa besar setoran saldo awal Terdakwa adalah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, saldo Terdakwa sebesar Rp371,00 (tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, akun judi saudara dalam posisi kalah sebesar Rp32.629,00 (tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa tahapan untuk bisa memainkan permainan jenis *pragmatic play* tersebut adalah masukan nama website <https://togelUP.com> sampai dengan keluar gambar sebagaimana no 1, lalu isi kolom username Terdakwa isi "yahya2727," dan *password* di isi "sareondlewer27" sesuai nama akun Terdakwa tadi, lalu setelah itu di klik setuju, lalu klik bagian slot, lalu klik bagian *pragmatic play*, lalu klik *mahjong win*, lalu klik *spin* sebagaimana arah panah, tunggu sampai selesai keluar hasil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan handphone milik saudara yang digunakan untuk memainkan judi online tersebut yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 13c warna Biru Laut No. Imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus untuk memainkan judi *online* tersebut, Terdakwa memainkan permainan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit *Handphone* Merk Redmi 13C Warna Biru laut, Nomor Imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 23.00 WIB, petugas Kepolisian Resor Bojonegoro telah menangkap Terdakwa yang sedang ada di Warung kopi di Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian Resor Bojonegoro melakukan penggecekan terhadap 1 (satu) unit *Handphone* merk Redmi 13c warna biru laut no imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097 milik Terdakwa;
3. Bahwa setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi *google chrome* di temukan masih tertaut situs "<https://tobelUP.com>" dan terdapat riwayat permainan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 09 November 2027 jam 20.54 WIB;
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara Terdakwa membuka situs permainan jenis *Pragmatic Play* dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Redmi 13c warna biru laut no imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097 milik Terdakwa;
5. Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa masuk ke aplikasi *google chrome* lalu masuk ke dalam alamat website <https://tobelUP.com>, selanjutnya Terdakwa melakukan *login* menggunakan akun milik Terdakwa dengan *username* yahya2727, dan *password* : sareondlewer27 dan memilih permainan judi online jenis *Pragmatic Play*;
6. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang sebesar Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) ke dalam akun miliknya menggunakan *m-banking*, untuk selanjutnya digunakan sebagai uang taruhan;
7. Bahwa kemudian Terdakwa membuka permainan "SLOT", setelah terbuka selanjutnya masuk ke game *Pragmatic Play* dengan jenis permainan "Mahyong 2" dan Terdakwa memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung mengklik "SPIN" dan selanjutnya permainan tersebut berjalan;
8. Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa ternyata kalah dan Terdakwa terus main karena Terdakwa berharap menang dan sekira pukul 22.30 WIB pada saat di warung milik warga turut Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Terdakwa melihat saldo Terdakwa tinggal Rp371,00 dan Terdakwa kalah dalam permainan *Pragmatic Play* tersebut sehingga saldo pelaku berkurang menjadi Rp371,00 kalah Rp32.629,00;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sifat dari permainan online yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar simbol yang sama, untuk setiap putaran dilakukan secara sistem oleh pengelola alamat website judi tersebut, dan Terdakwa diharuskan untuk menekan tombol / simbol untuk menggerakkan putaran tersebut dengan besaran uang taruhan setiap kali putaran antara Rp200,00 sampai tidak terbatas;
10. Bahwa Terdakwa melakukan permainan *online* jenis *Pragmatic Play* tersebut dengan tidak ada ijin dari instansi/pejabat berwenang;
11. Bahwa Terdakwa dikatakan menang jika dalam setiap kali putaran terdapat gambar/ simbol yang sama dan akan mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang telah dipertaruhan Terdakwa dari taruhan sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) bisa menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa dinyatakan kalah apabila dalam setiap kali putaran tidak terdapat gambar/ simbol yang sama dan uang taruhan yang dipasang Terdakwa akan diambil secara otomatis melalui sistem oleh bandar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap unsur "Barang siapa" tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bawa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Terdakwa M. Slamet Riyadi Bin Alm. Muhammad Husin dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bawa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bawa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bawa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Barang siapa" disini adalah Terdakwa M. Slamet Riyadi Bin Alm. Muhammad;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" itu sendiri adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP). Di Indonesia sendiri, dikenal berbagai nama judi yang sudah akrab dikenal seperti: Totoan Gelap (TOGEL), Sabung Hewan (Ayam atau jenis hewan lainnya), Judi Dadu (otok), Judi Olahraga (Sepak Bola, Balapan dan lain sebagainya), Judi Kartu (Remi, Domino, Mahjong dan lain sebagainya) serta yang paling baru adalah judi *online*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa hak/kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Permainan judi tersebut dilakukan dengan sengaja yang artinya pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 23.00 WIB, petugas Kepolisian Resor Bojonegoro telah menangkap Terdakwa yang sedang ada di Warung kopi di Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, kemudian petugas Kepolisian Resor Bojonegoro melakukan penggecekan terhadap 1 (satu) unit *Handphone* merk Redmi 13c warna biru laut no imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097 milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi google chrome di temukan masih tautan situs "<https://tobelUP.com>" dan terdapat riwayat permainan online jenis *Pragmatic Play* yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 09 November 2027 jam 20.54 WIB;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan permainan online jenis *Pragmatic Play* dengan cara Terdakwa langsung masuk aplikasi *google crome* lalu masuk ke dalam alamat website <https://tobelUP.com>, selanjutnya Terdakwa melakukan *login* menggunakan akun milik Terdakwa dengan *username* yahya2727, dan *password* : sareondlewer27 dan memilih permainan judi online jenis *Pragmatic Play*, kemudian Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang sebesar Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) ke dalam akun miliknya menggunakan *m-banking*, untuk selanjutnya digunakan sebagai uang taruhan, kemudian Terdakwa membuka permainan "SLOT", setelah terbuka selanjutnya masuk ke game *Pragmatic Play* dengan jenis permainan "Mahyong 2" dan Terdakwa memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp200,00 (Dua ratus rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung mengklik "SPIN" dan selanjutnya permainan tersebut berjalan dan dalam permainan tersebut Terdakwa ternyata kalah dan Terdakwa terus main karena Terdakwa berharap menang dan sekira pukul 22.30 WIB pada saat di warung milik warga turut Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Terdakwa melihat saldo Terdakwa tinggal Rp371,00 dan Terdakwa kalah dalam permainan *Pragmatic Play* tersebut sehingga saldo pelaku berkurang menjadi Rp371,00 kalah Rp32.629,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dalam melakukan permainan tersebut dilakukan dengan sengaja dengan mengharapkan keuntungan yang akan didapat apabila menang;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa sifat dari permainan online yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah untung - untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar simbol yang sama, untuk setiap putaran dilakukan secara sistem oleh pengelola alamat website judi tersebut, dan Terdakwa diharuskan untuk menekan tombol / simbol untuk menggerakkan putaran tersebut dengan besaran uang taruhan setiap kali putaran antara Rp200,00 sampai tidak terbatas dan Terdakwa mengikuti permainan tersebut, terlebih dahulu harus mempunyai aplikasi DANA maupun Buku Rekening yang berisi sejumlah uang untuk selanjutnya aplikasi DANA maupun rekening tersebut didaftarkan dalam permainan, selanjutnya uang tersebut akan ditransfer Terdakwa ke Akun miliknya atau biasa disebut dengan deposit, setelah melakukan deposit uang dalam akun tersebut akan digunakan sebagai uang taruhan. Apabila dalam permainan tersebut Terdakwa menang, maka uang yang ada dalam akun tersebut akan bertambah, dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening Terdakwa atau biasa disebut *withdraw* dan apabila Terdakwa kalah dalam permainan tersebut maka uang Terdakwa akan berkurang dan secara otomatis diambil oleh Bandar;

Menimbang bahwa dari bentuk permainan tersebut yang sifatnya untung-untungan dan ada taruhannya dalam hal ini berupa uang rupiah, maka menurut Majelis Hakim permainan *online* jenis *Pragmatic Play* tersebut merupakan bentuk perjudian;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan *online* jenis *Pragmatic Play* tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi *online* jenis *Pragmatic Play* dengan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* Merk Redmi 13C Warna Biru laut, Nomor Imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097, oleh karena barang bukti *handphone* tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu untuk sarana bermain judi *online* dan disatu sisi *handphone* tersebut mempunyai nilai ekonomis yang dapat menambah pemasukan negara maka status *handphone* tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan tindak pidana perjudian secara online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Slamet Riyadi Bin Alm. Muhammad Husin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 13C warna biru laut, Nomor Imei 860363062262301 dan 860363062262319 dengan nomor terpasang 082340333097, dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum., sebagai **Hakim Ketua**, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dian Laralika Filintani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hutomo Ardi, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22